



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
PEMERINTAH KOTA SERANG  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

**TENTANG  
PENGELOLAAN DAN REVITALISASI KAWASAN BANTEN LAMA**


Nomor: 640/Kb. 02- Huk / 2022

Nomor: 073/001-1/TKSD - Pemt / 1 / 2022

Nomor: 640/MDU. 23- Huk / 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 bulan Januari tahun 2022, bertempat di Serang, Banten, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. H. WAHIDIN HALIM : Gubernur Banten, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Banten dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa Jabatan Tahun 2017-2022, berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Pal Lima Serang, Banten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

II. H. SYAFRUDIN : Wali Kota Serang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-6164 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Serang Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kawasan Kota Serang Baru (KSB) Kota Serang-Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. Hj. RATU TATU CHASANAH : Bupati Serang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-264 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Banten, ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1 Serang, Banten, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK adalah unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah menurut azas otonomi dengan kewenangan hak dan Kewajiban, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

2. bahwa PARA PIHAK memiliki satu pemahaman untuk mengoptimalkan Kawasan Banten Lama sebagai kawasan bersejarah dalam rangka meningkatkan nilai-nilai dari obyek atau situs yang ada di dalamnya.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 437/Kep.158-Huk/2019 tentang Penunjukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebagai Pengelola Kawasan Banten Lama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
  - a. Meningkatkan kerjasama PARA PIHAK;
  - b. Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama; dan
  - c. Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Kawasan Banten Lama

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset;
  - b. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - c. Urusan Kesehatan;
  - d. Urusan Infrastruktur, Permukiman, dan Penataan Ruang;
  - e. Urusan Lingkungan Hidup;
  - f. Urusan Sumber Daya Air;
  - g. Urusan Sosial;
  - h. Urusan Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan;
  - i. Urusan Perhubungan, Transportasi, Komunikasi, dan Informasi;
  - j. Urusan Investasi, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM;
  - k. Urusan Ketertiban Umum;
  - l. Urusan Mitigasi Bencana;
  - m. Urusan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
  - n. Urusan Pendapatan dan Aset.
- (2) Delineasi Wilayah Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan Kawasan dalam Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. PIHAK KESATU, kewenangan wilayahnya melingkupi: Alun-Alun Utama; Kawasan Keraton Surosowan; Kawasan Keraton Kaibon; Kawasan Speelwijk; Kawasan Pecinan Tinggi; *Amphitheather*; Kanal Berikut Sempadannya dan *Islamic Center*
  - b. PIHAK KEDUA, kewenangan wilayahnya melingkupi: Kawasan Penunjang Wisata (KPW), Terminal Sukadiri.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- c. PIHAK KETIGA, kewenangan wilayahnya melingkupi: Kawasan Tasikardi.
- (3) Fungsi Wilayah Berdasarkan Delineasi :
- a. Alun-Alun Utama; Kawasan Keraton Surosowan; Kawasan Keraton Kaibon; Kawasan Speelwijk; Kawasan Pecinan Tinggi; *Amphitheater*, Kanal Berikut Sempadannya, Berfungsi Sebagai Kawasan Cagar Budaya, Dan Pariwisata, serta Fungsi Pendukung Lainnya.
  - b. Kawasan Penunjang Wisata (KPW), Terminal Sukadiri, Berfungsi Sebagai Perdagangan, Pariwisata dan Parkir Kendaraan serta Fungsi Pendukung Lainnya.
  - c. Kawasan Tasikardi, Berfungsi Sebagai Cagar Budaya, Pariwisata, Perdagangan Dan Parkir Kendaraan serta Fungsi Pendukung Lainnya.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan oleh PARA PIHAK ke dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan diwakili oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali yang hasilnya akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4

PENDAPATAN

Pendapatan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PARA PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal para Pihak melaksanakan kesepakatan bersama ini berkaitan dengan Cagar Budaya PARA PIHAK berkoordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan bersama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		


Pasal 8  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 3 ( Tiga ) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

  
METERAI  
CSA/DK/7852353  
H. WAHIDIN HALIM

PIHAK KETIGA

  
H. RATU TATU CHASANAH

PIHAK KEDUA

  
H. SYAFRUDIN


SAKSI  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN

  
REDA MANTOVANI

Pasal 8  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 3 ( Tiga ) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



H. WAHIDIN HALIM

PIHAK KETIGA



H. RATU TATU CHASANAH

PIHAK KEDUA



H. SYAFRUDIN

SAKSI  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN



REDA MANTOVANI